

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Masing-masing orang memiliki kepentingan yang berbeda. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan yang kadang menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, sehingga apabila kaidah hukum tersebut dilanggar maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Kepentingan yang diatur tersebut adalah hak-hak dan kewajiban-keajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil disebut sebagai hukum acara perdata.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan mewujudkan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh warga negara Indonesia. Untuk menaungi dari sebuah perkara yang menyangkut orang Islam diperlukan lembaga peradilan sebagai penegakkan hukum dan keadilannya. Salah satu peradilan di Indonesia yaitu Peradilan Agama yang merupakan lingkungan

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 1.

peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²

Peradilan Agama adalah peradilan negara yang kewenangan absolutnya adalah menyelesaikan, memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, wasiat, hibah, shadaqah dan ekonomi syariah sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama. Dengan adanya perubahan Undang-Undang kewenangan Peradilan Agama yang salah satunya memperluas kewenangan absolut Peradilan Agama yaitu adanya ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bisnis dengan melalui akad. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila dari salah satu pihak tidak memenuhi suatu hak dan kewajiban akan berakibat pada suatu sengketa, seperti wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Sehingga seringkali terjadi sengketa atas suatu bisnis tersebut.

Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang tepat. Adapun pilihan yang digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang ada di Indonesia

² UU No.3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

yaitu secara litigasi dan nonlitigasi. Secara litigasi penyelesaian perkara ekonomi syariah dilaksanakan di Pengadilan Agama. Sedangkan secara nonlitigasi diselesaikan melalui lembaga Arbitrase.

Minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 1999. Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, dimana penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah menjadi pilihan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Karakteristik dari arbitrase lebih cepat, efisien, dan tuntas, karena tidak adanya upaya banding dan kasasi, sehingga putusannya final dan mengikat.³

Salah satu perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan No.0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl yang diajukan pada tanggal 17 Januari 2017. Perkara tersebut merupakan satu perkara sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2017 dan tahun sebelumnya belum pernah ada perkara sengketa ekonomi syariah yang terdaftar.⁴ tentang Gugatan Perselisihan Hutang Piutang Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah atau yang disebut Akad Pembiayaan dan Perhitungan Jumlah Hutang Yang Pasti Karena Telah Menggabungkan Hutang Dengan Jual Beli Sehingga Menjadi RIBA dan Akadnya Fasid (Rusak) serta Haram, Sehingga Nilai

³ Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 114.

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Utik Inayatin, PANMUD Hukum Sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan Pengadilan Agama Bangkalan Pada Tanggal 5 April 2018

Hutang Menjadi Tidak Pasti, Pembatalan Perjanjian Pengosongan Nomor 09 Tanggal 20 Oktober 2015, Pembatalan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, serta Tuntutan Agar Dapat Menjual Sendiri Agunan Sebidang Tanah Yang Berdiri Bangunan Di Atasnya (Tanah Obyek Sengketa perkara a quo).⁵ Pada saat hari persidangan pertama Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap muka sidang. Majelis hakim berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 telah memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Dari gugatan Penggugat dari pihak Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu: Pertama, Pengadilan Agama Bangkalan Tidak Berwenang mengadili perkara a quo karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut. Kedua, gugatan para Tergugat tidak jelas masuk dalam kualifikasi perlawanan atau gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, bahkan justru sebagai perlawanan dan atau gugatan yang kabur.⁶ Kemudian dengan adanya tangkisan dari pihak Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai kekuatan untuk melawan atau mengajukan bukti dari tangkisan tersebut. Sehingga Majelis Hakim memberikan putusan untuk menerima eksepsi Tergugat dan Menyatakan Pengadilan Agama Bangkalan tidak berwenang

⁵ Gugatan Perkara No.0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl

⁶ Putusan No.0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl

untuk mengadili perkara tersebut. Untuk mengajukan gugatan untuk menghindari sebuah kekeliruan dalam pembuatan gugatan dalam HIR Pasal 119 menyatakan Ketua Pengadilan Negeri berwenang pada waktu diajukan gugatan untuk memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat atas kuasanya.⁷

Sebelum perkara masuk proses persidangan kewajiban panitera untuk meneliti apakah surat gugatan tersebut sudah benar dan jelas, apakah perkara tersebut wewenang Pengadilan Agama atau bukan, baik kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.⁸ Selain itu, proses persidangan hampir satu tahun yang seharusnya peradilan agama menerapkan asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara. Dengan waktu yang lama tersebut membuat pihak penggugat merasa dirugikan akan waktu dan biaya yang dikeluarkan. Pada eksepsi kompetensi absolut dapat diajukan setiap saat sepanjang persidangan, bahkan di sini hakim wajib secara *ex officio* menolak jika ia merasa tidak berwenang (absolut) tanpa menunggu eksepsi.⁹ Sehingga perlu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis hakim dalam memutus gugatan perkara No. 0142/Pdt.G/2017/PA. Bkl dan kesesuaian pertimbangan tersebut menurut ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama.

⁷ Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 35.

⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 83.

⁹ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 127-128.

Bedasarkan uraian di atas tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Dalam Perkara Ekonomi Syariah (Nomor: 0142/Pdt.G/2017/Pa.Bkl)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangkalan (Putusan Nomor:0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl)?
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangkalan (Putusan Nomor:0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl) dengan kaidah Hukum Acara Peradilan Agama?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangkalan (Putusan Nomor:0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl)
 - b. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangkalan (Putusan Nomor:0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl) dengan kaidah Hukum Acara Peradilan Agama

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat secara teoritis, yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan untuk memperkaya literatur pengetahuan tentang pertimbangan hukum dan gugatan yang sesuai dengan kaidah Hukum Acara Peradilan Agama
- b. Manfaat secara praktis, yaitu sebagai acuan pembaca untuk memahami arti sebuah pertimbangan hukum dan gugatan yang sesuai dengan kaidah Hukum Acara Peradilan Agama khususnya bagi masyarakat yang berperkara.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurus Sa'adah yang berjudul: "*Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015-2017 (Berdasarkan Keadilan)*". Skripsi, IAIN Surakarta Tahun 2017. Penelitian dari Nurus Sa'adah mengkaji terhadap 3 putusan perkara ekonomi syariah yaitu putusan gugatan digugurkan, putusan gugatan dikabulkan dan putusan tidak dapat diterima yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta yang kemudian dikaitkan

dengan asas keadilan.¹⁰ Sedangkan skripsi penulis yang akan diteliti lebih fokus pada analisis yuridis terhadap putusan gugatan yang ditolak hakim dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangkalan karena tidak berwenang mengadili perkara Nomor 0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl dan pihak penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Marya Ulfah yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0689/Pdt.G/2013/PA.kjn Tentang Cerai Gugat Yang Ditolak Hakim*”. Skripsi, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Prodi Al Ahwal Al Syakhsiyyah STAIN Pekalongan Tahun 2014. Penelitian dari Siti Marya Ulfah mengkaji tentang analisi yuridis putusan cerai gugat yang ditolak dikaji dalam *legal hermeneutika*.¹¹ Sedangkan penelitian yang penulis kaji yaitu putusan yang ditolak hakim tentang sengketa ekonomi syariah, kemudian disesuaikan menurut kaidah Hukum Acara Peradilan Agama.
3. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Wiyono yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Gugatan Rekonvensi Dalam Putusan No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby*”. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Tahun 2013. Penelitian dari Fajar Wiyono mengkaji tentang dasar hukum hakim

¹⁰ Nurus Sa’adah, “*Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2015-2017 (Berbasis Keadilan)*”. Skripsi, IAIN Surakarta Tahun 2017.

¹¹ Siti Marya Ulfah, “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 0689/Pdt.G/2013/PA.kjn Tentang Cerai Gugat Yang Ditolak Hakim*”. Skripsi, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Prodi Al Ahwal Al Syakhsiyyah STAIN Pekalongan Tahun 2014.

dalam mengabulkan cerai talak dan menolak gugatan rekonvensi.¹²

Sedangkan penulis yang penulis kaji yaitu mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak gugatan karena adanya eksepsi tergugat mengenai perkara ekonomi syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Agar terbangun pemahaman yang jelas tentang kajian skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI Pada bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat meliputi tentang Pengadilan Agama, Perjanjian Arbitrase, Putusan.

BAB III : METODE PENELITIAN Meliputi cara peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian penulis terkait profil Pengadilan Agama Bangkalan, serta akan membahas permasalahan yang ada pada skripsi ini yaitu pertimbangan

¹² Fajar Wiyono, “*Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Gugatan Rekonvensi Dalam Putusan No: 1798/Pdt.G/2003/PA.Sby*”. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Tahun 2013.

hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan No.0142/Pdt.G/2017/PA.Bkl dan kesesuaian pertimbangan tersebut terhadap kaidah Hukum Acara Peradilan Agama.

BAB V: PENUTUP Pada bab ini akan memaparkan tentang kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.